

No. Dokumen	:	INS-KU-KG-SP-24-025-00
Tanggal Dok.	:	18 Desember 2024

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 73/SK/K/12.2024 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul.



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI
FORENSIK UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI
UNGGUL**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
ODONTOLOGI FORENSIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik ini disusun merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridharma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi prinsip dan pelaksanaan akreditasi yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi Sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program Magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program Doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Akreditasi program studi merupakan bentuk evaluasi pemenuhan standar nasional atau standar yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan hasil **Status Terakreditasi** dan **Status Terakreditasi Unggul**. **Status Terakreditasi** program studi menunjukkan kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi sudah terpenuhi. **Status Terakreditasi Unggul** program studi menunjukkan sudah terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh LAM-PTKes. Evaluasi pemenuhan Standar tersebut dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik yang dilakukan oleh LAM-PTKes.

Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik ini terdiri dari:

- | | | |
|----------|---|---|
| Buku I | : | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik |
| Buku II | : | Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik untuk Asesor |
| Buku III | : | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik |
| Buku IV | : | Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan |

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi harus mematuhi Kode Etik Akreditasi.

No. Dokumen	:	INS-KU-KG-SP-24-025-00
Tanggal Dok.	:	18 Desember 2024

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik ini akan bermanfaat sebagai upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik ini.

Jakarta, 18 Desember 2024

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

Ketua,

Ttd.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. LATAR BELAKANG	5
1.1 LANDASAN HUKUM AKREDITASI	5
1.2 SEJARAH PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK	10
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK.....	17
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK.....	18
3.1 KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	18
3.2 PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK	19
3.3 DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK	19
3.4 PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	20
3.5 KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	20
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	21
DAFTAR RUJUKAN.....	23

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses, dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi pendidikan merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri

- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 47

Ayat (1)

Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dikembangkan perguruan tinggi, sedangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan
 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pasal 588

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu.
- (4) Unit penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perguruan tinggi melibatkan perwakilan mitra Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pada RSPPU melibatkan dosen perwakilan perguruan tinggi.

- (5) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi akreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Program sarjana, magister, dan doktor diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- (2) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
- (3) Dst.

Pasal 61

- (1) Program profesi dokter dan dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- (2) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala.
- (3) Dst.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perguruan Tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.

- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Pasal 76

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
- (5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 78

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
- (5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
 - a. program studi; atau
 - b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi,
 untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
- (6) Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 82

- (1) Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.

- (2) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Mengakui Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat dengan nama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Kedua : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Memberikan izin kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk melaksanakan akreditasi program studi pendidikan tinggi kesehatan.

1.2 Sejarah Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

Cikal bakal pembentukan Kolegium Kedokteran Gigi Forensik Indonesia yang akhirnya menjadi Kolegium Odontologi Forensik. Indonesia sebagai hasil pembahasan bersama Pokja KKI tahun 2019, bermula dari suatu evaluasi panjang melalui kajian Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia/Persatuan Dokter Gigi Indonesia (MKKGI/ PDGI) dalam kurun waktu tahun 2012-2014.

Kedokteran Gigi Forensik yang pendidikan dan pengajarannya dimulai dari pengajaran Forensik, pada awalnya masih diberikan oleh sejawat dari Fakultas Kedokteran, dan berlangsung sejak tahun 1980-an di beberapa Universitas. Lama kelamaan pengajarannya diberikan langsung oleh staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi yang umumnya mempelajari keilmuan secara otodidak, disertai pengalaman dilapangan.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2007-2009 ketika itu Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, yang diketuai oleh Prof Roosye Owen (UNPAD) membentuk PokJa yang membahas tentang percabangan Ilmu Kedokteran Gigi, dengan penanggung jawab keilmuannya ditunjuk dari berbagai universitas, termasuk membahas berbagai usulan percabangan ilmu baru. Sebagai hasil pokja ketika itu, dari 13 (tiga belas) keilmuan baru yang diusulkan, antara lain Gerodontologi, Kedokteran Gigi Keluarga, Kedokteran Gigi Militer, Estetik, Implan Kedokteran Gigi, Anestesi Kedokteran Gigi, Kedokteran Gigi Forensik, Kedokteran Gigi Khusus (*Special Care Dentistry*), Oklusi dan Gangguan Sendi Rahang, dll, hanya 8 (delapan) yang disetujui dan 2 (dua) diantaranya yakni Kedokteran Gigi Forensik dan Anestesi Kedokteran Gigi, yang kurikulumnya dianggap sangat berbeda dengan bidang ilmu lain di bidang Kedokteran Gigi, dinyatakan berpotensi kearah percabangan ilmu Kedokteran Gigi baru, dan dimungkinkan pembentukan prodi spesialis baru.

Berbagai versi naskah akademik telah dicoba disinggung ketika itu, mulai dari kurikulum program sarjana hingga naskah akademik spesialis dalam berbagai modul, kendati pun pada akhirnya secara

resmi, Forensik Kedokteran Gigi ternyata dalam buku Percabangan Ilmu Kedokteran Gigi yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2009, dan ditempatkan di bawah naungan Kedokteran Gigi Interdisiplin. Selanjutnya, pendidikan pasca sarjana Kedokteran Gigi Forensik pun mulai timbul satu persatu di seluruh tanah air mulai tahun 2011.

Seiring dengan terjadinya berbagai bencana masal yang silih berganti baik bencana alam ataupun karena perbuatan manusia, dirasakan perlu adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk legalisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kedokteran Gigi yang berperan besar dalam identifikasi dengan dianggapnya gigi sebagai *primary identifier* disamping sidik jari dan sidik DNA, sehingga ada legalitas kompetensi untuk terjun di lapangan guna penanganannya.

Selanjutnya dibicarakanlah masalah ini dengan ketua Ikatan Peminat Odontologi Forensik (IPOFI) mengenai keseriusan kita membentuk Prodi Spesialis Odontologi Forensik di tingkat nasional. Sebagai realisasinya, pada tahun 2011 dikumpulkan berbagai staf pengajar odontologi forensik di tingkat Nasional yang kemudian berurun-rembug dalam berbagai pertemuan untuk persiapan dan pelatihan primer penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai cikal bakal persiapan pembentukan Program Studi Spesialis Odontologi Forensik.

Pada tahap proses realisasi selanjutnya, disampaikanlah usulan calon SDM Odontologi Forensik ke MKKGI/PDGI. Dari sebanyak 38 (tiga puluh delapan) biodata rekam jejak calon yang terkumpul secara nasional di IPOFI, yang kemudian diusulkan ke PB-PDGI, dan dibahas oleh MKKGI pada tahun 2012-2014. Selanjutnya diloloskan hanya sebanyak 6 (enam) SDM sebagai Pakar Spesialis yang diumumkan pada Rakemas PB-PDGI di Pontianak pada tahun 2014, bersamaan dengan pengesahan penggantian nama Ikatan Peminat Odontologi Forensik Indonesia (IPOFI) menjadi Ikatan Odontologi Forensik Indonesia (IOFI).

Ke-enam pakar spesialis yang ditunjuk, kemudian dikukuhkan PDGI sebagai anggota Kolegium pada tanggal 20 Februari 2015 dalam acara 2nd InaSFO *Indonesian Society of Forensic Odontology*, International Symposium di Surabaya, yang diberi amanah untuk persiapan pembentukan prodi.

Dalam proses legalisasi keilmuannya, berbagai versi dan format Naskah akademik, standar pendidikan dan kurikulum, standar kompetensi dan naskah urgensi masih terus menerus dibahas dan dipresentasikan sejak tahun 2015 di KKI sebagai dasar bagi Konsil Kedokteran Indonesia untuk mengakui legalitas kolegium dengan menerbitkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Dalam penantian pengesahan dari Konsil Kedokteran Indonesia, terkait dengan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia dan Kemenristek Dikti tentang SDM prodi sebagai penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dirasakan perlu penyeleksian SDM prodi nantinya, maka dengan updating CV yang telah masuk sebelumnya, berbagai pelatihan primer dan regular IOFI sejak 2011 dan berbagai uji formal dan wawancara yang telah dilaksanakan, maka keluarlah tambahan 15 (lima belas) tenaga program studi.

Adapun penyeleksian dilaksanakan berdasarkan rekam jejaknya dibidang pengajaran Odontologi Forensik dan ilmu terkait selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, disamping berbagai persyaratan Tridharma Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Borang seleksi yang telah disepakati bersama, bagi para Dosen Organik tetap Perguruan tinggi. Di samping itu ada beberapa tambahan yang

memenuhi syarat, yang dipersiapkan sebagai SDM penunjang prodi, yang berasal dari staf tetap institusi terkait sebagai pengguna antara lain: Kepolisian, TNI-AD, TNI-AU, yang merupakan merupakan Anggota IOFI aktif.

Penyeleksiannya antara lain berdasarkan pengalamannya dalam bidang keterampilan di lapangan dan *mortuary*, partisipasinya dalam primers, dan pelatihan lain yang diselenggarakan oleh IOFI. Juga pengalaman dalam presentasi di seminar, konferensi, ataupun konggres di bidang forensik, serta berbagai publikasi ilmiah, yang secara keseluruhan telah dilaksanakan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, termasuk juga penunjang dari berbagai pengalaman terkait lainnya.

Selain itu para calon juga telah melampaui uji kompetensi, baik secara tertulis maupun lisan, serta wawancara sesudahnya. Kiranya bukanlah suatu hal yang mudah untuk memperoleh gelar tersebut, calon SDM terpilih wajib menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen, apalagi dalam menyambut kurikulum program pendidikan spesialis odontologi forensik yang patut dan suatu saat nanti wajib disesuaikan dengan revolusi industri 4.0.

Diharapkan secara berkesinambungan, inovatif, dan progresif, SDM bisa mengembangkan teknologi pelayanan identifikasi masa depan, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pembelajaran dan keterampilan, pemanfaatan big data dalam pelayanan identifikasi dan *computation thinking* dalam keilmuan odontologi forensik.

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah blok seperti dijabarkan pada tabel Mata Kuliah, Keluasan dan Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran dan SKS.

Tingkat kompetensi ketrampilan khusus harus mencapai tingkat keterampilan level 4 (*Does*) menurut *Clinical Competence of Miller's Pyramid*. Program pendidikan dokter gigi spesialis odontologi forensik ditempuh dalam 6 (enam) semester. Beban belajar mahasiswa PPDGS OF minimal 39 sks dan maksimal 48 sks, serta harus memberikan isi pembelajaran minimal seperti pada tabel di bawah.

Tabel 1. Mata Kuliah, Keluasan dan Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran dan SKS

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
1	Dental Jurisprudensi	Filsafat Kedokteran	teori dan teori aplikasi	2
		Bioetika		
		Humaniora Kesehatan		
		Hukum Kesehatan/ Kedokteran (Pidana/Perdata)		
		Dental Medikolegal		
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik		

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
2	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Biologi Oral	teori dan teori aplikasi	1
		Biomedikal Sains		
		Pemeriksaan Spesimen Odontostomatologi Forensik		
3	Metodologi Penelitian	Biostatistik	teori dan teori aplikasi	2
		Metodologi Penelitian		
		Filsafat Ilmu		
		Epidemiologi		
		Karya Trllis Ikniah		
4	Ilmu Kedokteran Forensik Dasar	Patologi Forensik Dasar	teori dan teori aplikasi	1
		Toksikologi Forensik		
		Thanatologi		
5	Dasar Forensik Sains	<i>Chemical dan Bioterorisme</i>	teori dan teori aplikasi	2
		Dental Radiologi Forensik		
		Fotografi Forensik		
		Iptek Odontologi Forensik (Bioteknologi & Bioinformatika)		
		Biomolekuler Forensik (Serologi & DNA)		
6	Dental Antropologi	Estimasi Ras	teori dan teori aplikasi	1
		Estimasi Jenis Kelamin		
		Estimasi Usia		
		Antropologi Ragawi		
		Dental Antropologi		
7	Dental Forensik Klinis	Bitemarks	teori dan teori aplikasi	1
		Jejas		
		Dental Traumatologi		
		Komunikasi, Edukasidan Informasi		
8	Identifrkasi Dental Forensik	Rekam Medik Dental	teori dan teori aplikasi	1
		Rekonstruksi Wajah PM		
		<i>Dental Disaster Victim Identification /DYI</i>		
		<i>Odontostomatologi Autopsy</i>		
9	Manajemen Bencana	Manajemen SDM Odontologi Forensik	teori dan teori aplikasi	1
		Manajemen Bencana Masal		
		Manajemen Dental Mortuary (PPE)		
10	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	Proposal Usulan Penelitian	menciptakan	4
		Studi Literatur		
		Metodologi Penelitian		
		Penelitian & Seminar Hasil		
		Penulisan Karya Tulis Ilmiah		
		Publikasi Ilmiah		
11	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik	<i>Odontostomatology Autopsy AM</i>	menerapkan dan mengevaluasi	4
		<i>Odontostomatology Autopsy PM</i>		
		Dental Antropologi		
		Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik		
		Rekonstruksi Wajah PM		

No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Dental Antemortem dan Postmortem		
12	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	Hukum Pidana Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Hukum Perdata Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi ras		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi jenis kelamin		
		Keterangan Ahli Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Odontologi Forensik		
13	Penatalaksanaan Bencana Masal	<i>Dental Disaster Victim Identification/DVI</i>	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Manajemen SDM Odontologi Forensik		
		Pemeriksaan Penunjang Dental DVI		
		Psikologi Kesehatan		
		<i>Dental Mortuary</i>		
		Rekonsiliasi AM dan PM		
		Qualitg Assurance SOP standar internasional (IOFOS) untuk kasus DVI		
14	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis	Pemeriksaan Penunjang Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i> , Jejas dan Trauma	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i>		
		Dental Forensik Klinis Jejas		
		Dental Forensik Klinis Trauma		
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik		
15	Penatalaksanaan Kasus Dento-medikolegal	Hukum Pidana Dento-medikolegal	menerapkan dan mengevaluasi	3
		Hukum Perdata Dento-medikolegal		
		Malpraktek Kedokteran Gigi		
		Keterangan Ahli Dento-medikolegal		
		Saksi Ahli Dento-medikolega		
16	Penatalaksanaat <i>Single Case</i> Odontologi Forensik	Manajemen barang bukti dental untuk penyidikan	menerapkan dan mengevaluasi	2
		<i>Quality Assurance SOP standar internasional (IOFOS) single case</i>		
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik <i>Single Case</i>		
17	Pengabdian Masyarakat	KIE/Penyuluhan Odontologi Forensik Rekam Medik Dental Identifikasi Korban	menerapkan dan mengevaluasi	2
TOTAL				39

Tabel 2a. Standar Mata Kuliah Kognitif Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

TEORI				
No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
1	Dental Jurisprudensi	Filsafat Kedokteran	teori dan teori aplikasi	2
		Bioetika		
		Humaniora Kesehatan		

TEORI				
No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Hukum Kesehatan/ Kedokteran (Pidana/ Perdata)		
		Dental Medikolegal		
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik		
2	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Biologi Oral	teori dan teori aplikasi	1
		Biomedikal Sains		
		Pemeriksaan Spesimen Odontostomatologi Forensik		
3	Metodologi Penelitian	Biostatistik	teori dan teori aplikasi	2
		Metodologi Penelitian		
		Filsalat Ilmu		
		Epidemiologi		
		Karya Tulis Ilmiah		
4	Ilmu Kedokteran Forensik Dasar	Patologi Forensik Dasa	teori dan teori aplikasi	1
		Toksikologi Forensik		
		Thanatologi		
5	Dasar Forensik Sains	Chemical dan Bioterrorisme	teori dan teori aplikasi	2
		Dental Radiologi Forensik		
		Fotografi Forensik		
		Iptek Odontologi Forensik (Bioteknologi & Bioinformatika)		
		Biomolekuler Forensik (Serologi & DNA)		
6	Dental Antropologi	Estimasi Res	teori dan teori aplikasi	1
		Estimasi Jenis Kelamin		
		Estimasi Usia		
		Antropologi Ragawi		
		Dental Antropologi		
7	Dental Forensik Klinis	Bitemarks	teori dan teori aplikasi	1
		Jejas		
		Dental Traumatolog		
		Komunikasi, Edukasi dan Informasi		
8	Identifikasi Dental Forensik	Rekam Medik Dental	teori dan teori aplikasi	1
		Rekonstruksi Wajah PM		
		Dental DM		
		<i>Odontostomatologi Autopsy</i>		
9	Manajemen Bencana	Manajemen SDM Odontologi Forensik	teori dan teori aplikasi	1
		Manajemen Bencana Masal		
		Manajemen Dental <i>Mortuary</i> IPPEI		
10	Karya Tulis Ilmiah (Tesis)	Proposal Usulan Penelitian	Menciptakan	4
11	Penulisan artikel hasil penelitian	Penulisan artikel siap publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi	Menciptakan	1
TOTAL				17

Tabel 2b. Standar Mata Kuliah Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

Skill's Lab				
No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (Keluasan)	Kedalaman	SKS
1		<i>Odontostomatology Autopsy</i> AM		4

Skill's Lab				
No	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (Keluasan)	Kedalaman	SKS
	Penatalaksanaan Identifikasi Dental Forensik	<i>Odontostomatology Autopsy</i> PM	menerapkan dan mengevaluasi	
		Dental Antropologi		
		Keterangan Ahli Identifikasi Odontologi Forensik		
		Rekonstruksi Wajah PM		
		Dental Antemortem dan Postmortem		
2	Penatalaksanaan Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	Hukum Pidana Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Hukum Perdata Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi ras		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi usia		
		Pemeriksaan Penunjang Estimasi jenis kelamin		
		Keterangan Ahli Estimasi Ras, Jenis Kelamin dan Usia Odontologi Forensik		
3	Penatalaksanaan Bencana Masal	Dental DVI	menerapkan dan mengevaluasi	3
		Manajemen SDM Odontologi Forensik		
		Pemeriksaan Penunjang Dental DVI		
		Psikologi Kesehatan		
		<i>Dental Mortuary</i>		
		Rekonsiliasi AM dan PM		
		<i>Quality Assurance SOP standar internasional (IOFOS)</i> untuk kasus DVI		
4	Penatalaksanaan Dental Forensik Klinis	Pemeriksaan Penunjang Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i> , Jejas dan Trauma	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Dental Forensik Klinis <i>Bitemarks</i>		
		Dental Forensik Klinis Jejas		
		Dental Forensik Klinis Trauma		
		Keteralangan Ahli Odontologi Forensi		
5	Penatalaksanaan Kasus Dentomedikolegal	Hukum Pidana Dentomedikolegal	menerapkan dan mengevaluasi	3
		Hukum Perdata Dentomedikolegal		
		Malpraktek Kedokteran Gigi		
		Keterangan Ahli Dentomedikolegal		
		Saksi Ahli Dentomedikolegal		
6	Penatalaksanaan <i>Single Case</i> Odontologi Forensik	Manajemen barang bukti dental untuk penyidikan	menerapkan dan mengevaluasi	2
		<i>Quality Assurance SOP standar internasional (IOFOS) single case</i>		
		Keterangan Ahli Odontologi Forensik <i>Single Case</i>		
7	Pengabdian Masyarakat	KIE/ Penyuluhan Odontologi Forensik Rekam Medik Dental Identifikasi Korban	menerapkan dan mengevaluasi	2
TOTAL				22

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS ODONTOLOGI FORENSIK

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **laporan evaluasi diri** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi merupakan landasan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses serta hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik, sedangkan kode etik akreditasi berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam bab 3.5 Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam delapan kriteria akreditasi sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Asesmen kinerja program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Laporan evaluasi diri akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik yang dapat diproses harus telah memenuhi

persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/*statute* dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi di atas, dapat dilihat pada Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik akan melakukan akreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik yang mengajukan proses akreditasinya di LAM-PTKes. Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi LAM-PTKes akan dijelaskan secara lengkap pada Buku IV Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku III. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi mengacu pada Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik.

Data, informasi, dan penjelasan yang telah dianalisis dalam bentuk 1 (satu) dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status akreditasi program studi. Laporan Evaluasi Diri program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Laporan Evaluasi Diri program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian Laporan Evaluasi Diri akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 8 (delapan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam Laporan Evaluasi Diri, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil Penilaian Akreditasi Program Studi, yaitu

1. Status Terakreditasi
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
2. Status Terakreditasi Unggul
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi Unggul apabila sudah memenuhi standar LAM-PTKes, diatas Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
3. Status Tidak Terakreditasi
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Tidak Terakreditasi** apabila program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik. LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota serta staf LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AFDOKGI (Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia) adalah organisasi yang mewadahi perguruan tinggi kedokteran gigi di Indonesia. Mereka bertujuan untuk memajukan pendidikan kedokteran gigi, penelitian, dan pelayanan masyarakat di bidang kedokteran gigi. AFDOKGI merupakan satu-satunya perkumpulan Institusi Pendidikan Dokter Gigi di Indonesia yang berupaya untuk (1) menggalang, meningkatkan dan membina kerjasama tridharma antar institusi pendidikan dokter gigi di Indonesia; (2) mendorong, membina, mengembangkan dan memfasilitasi program pendidikan dokter gigi yang bermutu tinggi, (3) mengembangkan Ipteksdokgi yang berkualitas, kompetitif dan bertaraf internasional; (4) berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan tentang pendidikan dokter gigi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut (*policy development*); serta (5) bekerjasama dengan lembaga lain (*stakeholders*) yang terkait dengan pendidikan dokter gigi baik di dalam maupun luar negeri.

Akreditasi adalah penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu program studi pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi pendidikan.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi pendidikan atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi pendidikan yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM-PTKes dalam suatu tim untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar/kriteria akreditasi suatu program studi.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Pendukung Akreditasi, merupakan dokumen lampiran yang berisikan data dan informasi untuk melengkapi laporan evaluasi diri suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Elemen Utama adalah komponen kritis yang digunakan untuk menilai dan memastikan mutu institusi atau program studi.

Kriteria Akreditasi merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu program studi pendidikan.

Kriteria Akreditasi LAM-PTKes adalah tolok ukur komponen akreditasi yang lebih tinggi tingkatannya dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya lebih luas dari SN-Dikti.

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri penjaminan mutu eksternal program studi yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dibidang pendidikan kesehatan.

Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah laporan mengenai proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi pendidikan untuk merealisasi visi institusi atau program studi pendidikan tersebut.

PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para dokter gigi di Indonesia.

Pemenuhan Terhadap Elemen Utama adalah konsistensi implementasi institusi atau program studi dalam memenuhi **Elemen Utama** sebagai bagian dari **Subkriteria** pada masing-masing **Kriteria** yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik adalah salah satu program pendidikan spesialis di bidang kedokteran gigi yang berfokus pada pemeliharaan, perawatan, dan restorasi gigi.

Status Terakreditasi memiliki makna program studi sudah memenuhi SN-Dikti.

Status Terakreditasi Unggul memiliki makna program studi sudah memenuhi standar LAM-PTKes.

Status Tidak Terakreditasi memiliki makna Program Studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN-Dikti

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- VcCHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b>(diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 Tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk melaksanakan akreditasi.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme, Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi.

QAAHE External review process – Proposal. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55).

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.